



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : NIKOLAUS NAISAU Alias NIKO;
2. Tempat Lahir : Besnaen;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 7 November 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Besnaen, Rt.016.Rw.005, Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat perintah Penangkapan tanggal 20 Mei 2017, Nomor : Sp-Kap/01/V/2017/Reskrim ;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 21 Mei 2017, Nomor : SP-HAN/01/V/2017/Reskrim, sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Juni 2017, Nomor : RT-2, No.15/P.3.12/Epp.1/06/2017, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Juli 2017, Nomor : Print-234/P.3.12/Epp.2/07/2017, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
4. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 3 Agustus 2017, Nomor : 14/Pen.Pid/2017/PN.Kfm, tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
5. Majelis Hakim, tanggal 29 Agustus 2017, Nomor : 25/Pid.B/2017/PN.Kfm, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II, tanggal 11 September 2017, Nomor : 25/Pid.B/2017/PN.Kfm, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : ARNOLDUS BEREK Alias ARNOLD;
2. Tempat Lahir : Besnaen;
3. Umur / tanggal lahir : 61 tahun / 3 Oktober 1956;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Besnaen, Rt.015.Rw.006, Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat perintah Penangkapan tanggal 20 Mei 2017, Nomor : Sp-Kap/02/V/2017/Reskrim ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 21 Mei 2017, Nomor : SP-HAN/02/V/2017/Reskrim, sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 10 Juni 2017, Nomor : RT-2, No.16/P.3.12/Epp.1/06/2017, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2017 Nomor : Print-235/P.3.12/Epp.2/07/2017, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ;
4. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 3 Agustus 2017, Nomor : 18/Pen.Pid/2017/PN.Kfm, tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
5. Majelis Hakim, tanggal 29 Agustus 2017, Nomor : 25/Pid.B/2017/PN.Kfm, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;

Halaman 2 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, tanggal 11 September 2017, Nomor : 25/Pid.B/2017/PN.Kfm, tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: ADELICI J. A. TEISERAN, SH., Advokat Anggota/Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu, yang berkantor di Jln. Ahmad Yani, KM 2, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No. 28/SK-PID/ADV.POSKUM/IX/2017 tanggal 29 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah Nomor : 51/LGS.SRT.KHS/IX/2017/PN Kfm tanggal 4 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm tanggal 29 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwal** atas nama **NIKOLAUS NAISAU** dan **Terdakwa II** atas nama **ARNOLDUS BEREK** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ternak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I** atas nama **NIKOLAUS NAISAU** dan **Terdakwa II** atas nama **ARNOLDUS BEREK** dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) *Tahun* dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara (*Rutan*);
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam umur kurang lebih \pm 2 (dua) tahun dengan telinga bagian kiri di potong menyerupai huruf U.
- Uang kertas senilai Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus ribu) rupiah dengan rincian 39 (tiga puluh Sembilan) lembar pecahan uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah dan 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah.
- Uang kertas senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000 (limapuluh ribu) rupiah.
- (satu) Unit kendaraan roda empat Merk : Suzuki , Type : CC 415 T (4x2) M/T, jenis / model : Pick UP , tahun pembuatan : 2014 , isi silinder : 1.493 CC , Warna : Putih , Nomer Rangka : MHYGDN 41 TEJ -41427 , nomer Mesin : G15AID-332443 atas nama pemilik di STNK PB. BASTIAN, dengan nomer polisi DH 8514 DD .
- 1 (satu) buah STNK Nomer : 09364206 dengan nomer polisi : DH 8514 DD , Merk : Suzuki , Type : CC 415 T (4x2) M/T, jenis / model : Pick UP , tahun pembuatan : 2014 , isi silinder : 1.493 CC , Warna : Putih , Nomer Rangka : MHYGDN 41 TEJ -41427 , nomer Mesin : G15AID-332443 atas nama pemilik di STNK PB. BASTIAN, dengan alamat Obe Rt. 006 Rw. 002 Ds. Fafinisu A Kec. Insana Fafinesu Kab. TTU .
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa An. Paulinus Manek

4. Menetapkan agar **Terdakwa I** atas nama **NIKOLAUS NAISAU** dan **Terdakwa II** atas nama **ARNOLDUS BEREK**, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi para terdakwa, dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari;

Halaman 4 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **NIKOLAUS NAISAU alias NIKO** selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa I** bersama dengan **ARNOLDUS BEREK alias ARNOLD** selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa II**, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekiranya pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2017 bertempat di Padang Oebuki, Ds. Oinbit Kec. Insana Kab. Timor Tengah Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa **Melakukan Pencurian Ternak Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 07.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi ke bekas pertambangan batu marmer di Piutana, Desa Fatoin, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk merencanakan pencurian sapi milik Saksi Korban TITUS ELI, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sering melihat Saksi Korban mengikat sapinya di Padang Oebukin. Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ *pi ambil itu sapi sudah nanti saya jual baru saya kasi uang* “. Kemudian Terdakwa II berjalan kaki menuju Padang Oebukin sementara Terdakwa I tetap menunggu di pertambangan batu marmer;

Bahwa sesampainya di Padang Oebukin, Terdakwa II melihat bahwa sapi milik Saksi Korban sudah diikat di pohon. Sapi tersebut dengan ciri-ciri berkelamin jantan dengan bulu berwarna hitam, tidak ada cap/tanda sama sekali, belum lepas susu, dan dengan tali plastik berwarna biru. Kemudian Terdakwa II membuka tali ikatan sapi dari pohon dan menarik sapi tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban serta membawanya kepada Terdakwa I yang sudah menunggu di bekas pertambangan marmer;

Halaman 5 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I kemudian membawa sapi milik Saksi Korban dan menawarkannya kepada Saksi PAULINUS MANEK melalui sambungan telepon genggam (*Handphone*). Pada tanggal 20 Mei 2017 Saksi PAULINUS MANEK membeli sapi tersebut dari Terdakwa I. Kemudian Saksi PAULINUS MANEK mengurus Surat Keterangan Jual Beli Ternak yang menerangkan mengenai status kepemilikan Sapi tersebut sebagai Sapi milik Saksi PAULINUS MANEK melalui Saksi PETRUS NEONBENI selaku PJ. Kepala Desa Persiapan Oenbit Eon Amaunu. Saksi PAULINUS MANEK kemudian menghubungi Saksi ALEKSIOUS OENUNU untuk menjual sapi tersebut dengan berbekal Surat Keterangan Jual Beli Ternak. Pada hari itu juga tanggal 20 Mei 2017 Saksi ALEKSIOUS OENUNU menyuruh Saksi SEBASTIAN SUNI untuk mengangkut sapi tersebut dengan Pick Up warna putih milik Saksi SEBASTIAN SUNI, serta membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.900.000,- sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan Terdakwa melalui Saksi SEBASTIAN SUNI. Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut Saksi PAULINUS MANEK memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 2.800.000,-. Terdakwa I belum membagi uang tersebut kepada Terdakwa II dan menggunakan Rp. 50.000,- dari uang tersebut serta menyimpan sisanya di rumah;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami kehilangan sapi dengan kerugian sebesar Rp. 3.000.000;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. ALEXIUS OENUNU alias LEXI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait masalah pencurian ternak sapi milik saudara TITUS ELI dan dilakukan oleh terdakwa NIKOLAUS NAISAU dan terdakwa ARNOL BEREK dan sapi tersebut lalu dijual oleh terdakwa NIKOLAUS NAISAU kepada saudara PAULINUS MANEK yang juga adalah terdakwa dalam perkara terpisah;

Halaman 6 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli sapi pada saudara PAULINUS MANEK yakni pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 08.00 wita;
- Bahwa saat itu saudara PAULINUS MANEK menjual sapi dengan ciri-ciri/jenis sapi lokal dengan ciri kelamin jantan, warna bulu hitam, telinga bagian kiri dipotong rata, tidak memiliki cap, dengan umur \pm 1 tahun;
- Bahwa sapi tersebut saksi beli dengan harga Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan transaksi saksi tidak ikut namun saksi menitip uang pada saudara saksi yang bernama SEBASTIANUS SUNI agar ia membayar sapi tersebut di saudara PAULINUS MANEK;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19.00 wita saksi ditelpon oleh saudara PAULINUS MANEK bahwa ada orang jual sapi dengan harga sapi jantan tersebut senilai Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sapi tersebut diambil oleh saudara SEBASTIANUS SUNI dengan cara mengangkut menggunakan 1 (unit) mobil pick up;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut sapi tersebut adalah milik saudara SEBASTIANUS SUNI.
- Bahwa sapi tersebut dibawa ke rumah saksi di Obe Desa Fafinesu A, Kec. Insana fafinesu, kab. TTU dengan menggunakan mobil pick up Mega Cary (APV) warna putih dengan nomor Polisi DH 8514 DD, lalu kemudian setelah sapi itu ada di rumah saksi lalu saksi ditelpon oleh saudara SIMON dan menanyakan kepada saksi bahwa *"ada sapi jantan warna bulu hitam tidak ada cap ada dimuat dari besnaen, ada bawa di rumah situ ko"* lalu saksi menjawab *sapi tersebut ada 1 (satu) ekor tadi pagi jam 08.00 ada muat di Peutana bawa datang di rumah sini* lalu saudara SIMON menjawab saksi bahwa *"tunggu saya pergi lihat"* lalu saksi menjawab *"mari datang lihat"* lalu saudara simon pergi lihat dan telepon pemilik sapi yakni korban TITUS ELI lalu kenal sapi tersebut dilihat oleh pemilik sapi dan dikenal lalu mereka membawanya kembali;
- Bahwa saksi sudah sering membeli sapi sebanyak 4 (empat) kali di saudara PAULINUS MANEK;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau sapi tersebut adalah sapi curian sehingga akibatnya saksi maupun pemilik sapi selaku korban mengalami kerugian materil;

Halaman 7 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya setiap kali saksi membeli sapi yang membuat surat keterangan dari Desa yakni pemilik sapi yang mengurus surat keterangan jual beli sapi;
- Bahwa sapi yang saksi beli dari saudara PAULINUS MANEK, ada surat dan surat tersebut atas nama PAULINUS MANEK dan setahu saksi bahwa yang memiliki sapi tersebut adalah saudara PAULINUS MANEK;
- Bahwa saksi kenal surat tersebut yakni surat keterangan jual ternak dari Desa Oinbit Eon amaunu ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi jatan berwarna hitam dengan umur \pm 2 tahun, tidak memiliki cap, dan telinga bagian kiri baru di potong;
- Bahwa saksi juga kenal barang bukti berupa uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 43 lembar dan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 6 lembar dengan total Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah sisa uang dari harga sapi senilai Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) polisi dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. SEBASTIANUS SUNI alias BAS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke sidang terkait perkara sapi milik Titus Eli yang hilang dicuri orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 12.00 wita bertempat di Padang Oebuki, Desa Oenbit, Kec. Insana, Kab. TTU;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, sekira jam 07.30 wita, saksi disuruh oleh saudara ALEXSIUS OENUNU untuk datang mengangkut sapi miliknya yang dibeli dari saudara PAULINUS MANEK (yang juga adalah terdakwa dalam perkara terpisah) di Aijao hoso;
- Bahwa pada saat itu saksi diberikan uang sebanyak Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar harga sapi

Halaman 8 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada jam 08.00 wita saksi tiba di aijao Hosu untuk mengangkut sapi tersebut;

- Bahwa pada saat itu saudara PAULINUS MANEK dan terdakwa 1. NIKOLAUS NAISAU sudah menunggu saksi di tempat tersebut, dan sapi sudah terikat di tempat tersebut, dan sebelum mengangkut sapi tersebut saksi masih menyerahkan uang harga sapi yang di titip oleh saudara ALEXSIUS OENUNU kepada saudara PAULINUS MANEK;
- Bahwa setelah itu saksi diberikan surat keterangan jual ternak dan saudara PAULINUS MANEK bersama terdakwa 1. NIKOLAUS NAISAU langsung menarik sapi tersebut dan mengangkutnya ke atas mobil, setelah itu saksi langsung pulang kembali ke Obe dengan membawa sapi tersebut, dan sapi tersebut saksi turunkan di rumah saudara ALEXSIUS OENUNU, dan setelah menurunkan sapi saksi langsung pulang;
- Bahwa jenis sapi yang saksi muat/angkut pada saat itu yakni 1 (satu) ekor sapi lokal jantan, warna bulu hitam, telinga bagian kiri dipotong rata, tidak memiliki cap, dengan umur \pm 2 tahun;
- Bahwa saksi mengangkut sapi tersebut yakni menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mega Carry warna putih dengan nomor polisi DH 8514 DD;
- Bahwa saat datang mengambil sapi tersebut saksi sendiri dari Obe ke tempat saksi mengangkut sapi tersebut yakni di Aijao Hosu;
- Bahwa saat saksi tiba di Aijao hosu tempat mengangkut sapi tersebut yang ada di aijao Hosu saat itu yakni terdakwa 1. NIKOLAS NAISAU dan saudara PAULINUS MANEK;
- Bahwa saksi juga menyerahkan uang yang dititip oleh saudara ALEXSIUS OENUNU untuk membayar sapi yakni kepada saudara PAULINUS MANEK;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau sapi tersebut sapi adalah curian;
- Bahwa sepengetahuan saksi sapi tersebut adalah milik saudara PAULINUS MANEK karena sesuai surat keterangan jual beli ternak dari Desa tertulis nama pemilik sapi yakni nama saudara PAULINUS MANEK;
- Bahwa dengan adanya perkara ini saksi juga merasa rugi karena keseharian saksi yakni menggunakan mobil untuk mencari penumpang

Halaman 9 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan muatan dan pada saat itu saksi menjelaskan bahwa mobilnya disewa untuk mengangkut sapi;

- Bahwa setelah sapi tersebut saksi bawa dan sampai di Obe rumahnya saudara ALEXSIUS OENUNU barulah diberitahukan kembali oleh saudara ALEXSIUS OENUNU bahwa sapi tersebut yakni sapi curian karena ada orang yang menelpon mencari sapi tersebut yang ciri-cirinya sama seperti sapi yang telah saksi muat/angkut;
- Bahwa saksi sudah sering mengangkut sapi dari saudara PAULINUS MANEK yakni sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi jatan berwarna hitam dengan umur \pm 2 tahun, tidak memiliki cap, dan telinga bagian kiri baru di potong, uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 43 lembar dan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 6 lembar dengan total Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yakni sisa uang dari harga sapi senilai Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki carry warna putih yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa setelah diperiksa polisi barulah saksi tahu bahwa sapi yang dicuri oleh para terdakwa tersebut lalu dijual lagi oleh terdakwa NIKOLAUS NAISAU kepada saudara PAULINUS MANEK yang juga adalah terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi terkait perkara terdakwa tersebut dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

3. Saksi. PETRUS NEONBENI alias PIT, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait pencurian ternak sapi milik korban TITUS ELI;
- Bahwa setahu saksi terdakwa NIKOLAUS NAISAU dan ARNOL BEREK yang mencuri sapi milik korban lalu dijual oleh saudara NIKOLAUS NAISAU kepada saudara PAULINUS MANEK yang juga terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai penjabat Kepala Desa persiapan, Desa Oenbit Eon Amaunu pemekaran dari Desa Induk Oenbit;

Halaman 10 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara PAULINUS MANEK pernah datang kepada saksi dan membuat surat keterangan jual beli ternak pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, sekira jam 05.30 wita di rumah saksi;
- Bahwa saat itu saudara PAULINUS MANEK menyampaikan kepada saksi bahwa *bapa tolong buatlah saya surat keterangan jual sapi karena sebentar jam 06.00 wita saya mau muat*;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, sekira jam 05.30 wita saudara PAULINUS MANEK datang di rumah saksi, lalu memberitahukan kepada saksi bahwa *"bapak tolong saya buat surat keterangan karena sebentar jam 06.00 wita saya mau muat karena oto sudah mau datang, kalo tidak nanti tidak jadi muat sapi saya rugi uang frak (uang transportasi)"* lalu saksi menjawab *"tunggu kantor Desa buka dulu karena saya tidak ada format kalo saya lihat ada format baik kalo tidak ada tunggu sebentar jam 09.00 wita kantor buka baru buat"* lalu saksi masuk dalam rumah dan melihat format masih ada satu lembar, lalu saksi menanyakan lagi kepada saudara PAULINUS MANEK *"ini format saya tulis tapi sapi milik siapa yang mau di jual"* lalu saudara PAULINUS MANEK menjawab saksi bahwa *"sapi milik saya (PAULINUS MANEK) dan sapi saya ada ikat di belakang rumah"* lalu saksi langsung membuat surat keterangan dan saksi menulis nama saudara PAULINUS MANEK sebagai pemilik sapi;
- Bahwa menurut pengakuan saudara PAULINUS MANEK, sapi milik korban tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak sempat ke rumah saudara PAULINUS MANEK untuk melihat kebenaran sapi tersebut seperti apa ciri-cirinya;
- Bahwa saksi juga tidak menanyakan berapa harga dari sapi yang akan di jual oleh saudara PAULINUS MANEK;
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahu ciri-ciri sapi oleh saudara PAULINUS MANEK yakni, sapi jantan, warna hitam, sapi tersebut tidak ada cap, tidak ada merek, telinga bagian kiri dipotong rata;
- Bahwa saat itu saudara PAULINUS MANEK membayar uang administrasi pembuatan surat keterangan jual ternak sapi sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sapi tersebut di jual dan setelah saksi diperiksa Polisi barulah saksi tahu kalau sapi tersebut dicuri oleh para terdakwa;

Halaman 11 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai penjabat Kepala Desa Oinbit Eon Amaunu belum memiliki wewenang dalam pembuatan surat keterangan dalam bentuk apapun kecuali terdesak sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan setelah itu saksi akan melaporkan ke Desa Induk;
- Bahwa saat itu saksi belum sempat melaporkan kepada saudara Kepala Desa Oenbit (Desa Induk) sapi tersebut sudah jadi masalah;
- Bahwa saksi diberitahukan melalui via telpon oleh kepala Desa Oinbit saudara MARSELUS TAOE bahwa surat keterangan jual ternak yang di berikan kepada saudara PAULINUS MANEK untuk menjual sapi adalah sapi curian dan orang sudah lapor di kantor Polisi;
- Bahwa menurut cerita saudara PAULINUS MANEK, ia membeli sapi tersebut dengan harga Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) polisi dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

4. Saksi. TITUS ELI alias TITUS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah sapi milik saksi yang hilang karena dicuri orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 12.00 wita bertempat di Padang Oebuki, Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kab. Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 07.00 wita saksi mengeluarkan sapi tersebut yang hilang, dari kandang lalu saksi ikat di padang rumput di Oebuki, lalu saksi pulang ke rumah saksi dan pada jam 11.00 wita saksi pergi memindahkan sapi lalu setelah itu saksi tidak pulang ke rumah namun saksi pergi ke kebun saudara EMANUEL TANA dan saksi bersama saudara EMANUEL TANA duduk bercerita sambil isap rokok, dan setelah itu sudah jam 12.00 wita saksi kembali ke sapi untuk memberi minum;

Halaman 12 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di tempat yang awalnya saksi mengikat sapi tersebut ternyata sudah tidak ada, lalu saksi mencari keliling di padang tersebut namun tidak ditemukan, lalu saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kepada isteri saksi yakni MARIA NENO lalu bersama-sama ke Oebuki untuk mencari sapi tersebut, namun tetap tidak ditemukan;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 10.00 wita ada orang bernama paman SALENG datang di rumah saksi lalu memberitahukan anak saksi bahwa menurut iifo yang ia dapat sapi tersebut sudah ada di Obe, Desa Fafinesu A, Kec. Insana Fafinesu, Kab. TTU;
- Bahwa selanjutnya saksi diberitahu lalu saksi bersama saudara YOHANES SERAN datang ke rumah Paman SALENG, dan menunggu paman SALENG menelpon memberitahukan bahwa *datang sudah sapi kami sudah dapat di sini* lalu saksi langsung ke Obe dan sesampainya di rumah penampungan sapi yakni di rumah saudara ALEXSIUS sapi tersebut yang hilang ada di tempat tersebut lalu saksi langsung membawa pulang kembali sapi tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi yang hilang tersebut yakni berjenis kelamin jantan, berumur \pm 2 tahun, kulit dan bulu berwarna hitam, sapi tersebut belum memiliki cap, telinga anteru (utuh) akan tetapi saat ditemukan telinganya sudah dipotong;
- Bahwa setelah sapi tersebut di temukan barulah saksi tahu bahwa sapi tersebut telah di curi dan dijual oleh terdakwa NIKOLAUS NAISAU kepada PAULINUS MANEK yang juga adalah terdakwa dalam berkas terpisah dan dijual lagi ke saudara ALEXIUS OENUNU di Obe;
- Bahwa pada saat itu saksi mengikat sapi tersebut pada sebuah pohon jati di padang Oebuki;
- Bahwa jumlah keseluruhan sapi milik saksi yang saksi ikat di Oebuki yakni berjumlah 4 (empat) ekor, namun 1 (satu) ekor yang hilang di curi;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke kadang milik saksi yakni jaraknya lebih kurang 500 meter, sedangkan jarak dari rumah saksi ke padang Oebuki tempat saksi ikat sapi yakni lebih kurang 1 Km.
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut yakni senilai Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah);

Halaman 13 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena tinggal satu kampung;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 ekor sapi jatan berwarna hitam dengan umur \pm 2 tahun, tidak memiliki cap, dan telinga bagian kiri baru di potong, sapi tersebut adalah sapi milik saksi yang hilang yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi terkait perkara terdakwa tersebut lalu dibuatkan berita acara dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan dalam perkara ini karena didakwa melakukan pencurian ternak sapi;
- Bahwa benar kejadian pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar jam 12.00 wita di Oefatoin Ds. Oinbit Kec. Insana Kab. Timor Tengah Utara;
- Bahwa berawal terdakwa I pada hari Jumat tanggal 19 mei 2017 sekitar jam 11.00 wita hendak memberi minum sapi milik terdakwa I di tempat yang bernama Oefatoin kemudian sampai ditengah hutan yang bernama Oefatoin, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II duduk sama-sama di bawah pohon kayu putih dan selanjutnya saudara terdakwa II berkata “ kalau kamu masih mau hidup kita dua tarik ini sapi supaya kita jual “ kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II “ *kalau begitu saya pergi ke kebun dulu* “;
- Bahwa kemudian terdakwa I ke kebun dan setelah kembali dari memberi minum sapi lalu ia bertemu lagi dengan terdakwa II dan kemudian terdakwa II menarik sapi milik korban sampai tempat Ajeohoso dan terdakwa I mengantar rumput di rumah milik terdakwa I dan sebelum terdakwa I jalan kerumah terdakwa I, terdakwa II berkata “ *nanti saya ikat sapi di sini (ajeohoso) besok kamu cari orang untuk jual dan hasilnya kita bagi dua* “;

Halaman 14 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar jam 06.30 wita terdakwa I menghubungi saudara PAULINUS MANEK yang juga adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan menawarkan sapi tersebut untuk dijual;
- Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 wita saudara PAULINUS MANEK datang dan membeli sapi tersebut dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saudara PAULINUS MANEK mengangkut sapi tersebut dengan menggunakan mobil pick up suzuki carry warna putih yang disewanya;
- Bahwa setelah sopir membawa sapi tersebut selanjutnya terdakwa I dan saudara PAULINUS MANEK jalan menuju rumah terdakwa II dan pada pukul 11.00 wita terdakwa I pergi ke Kefa;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang dijual terdakwa I adalah sapi berjenis kelamin jantan warna hitam. dengan tanda potong telinga bagaian kiri dan umur sapi tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa II melakukan pencurian sapi tersebut sementara diikat di pohon yang berada di tempat terbuka di Oebuki, desa Oenbit, kec. Insana, kab. Timor Tengah Utara;
- Bahwa cara terdakwa II bersama terdakwa I mencuri sapi milik korban adalah membuka tali sapi tersebut yang diikat di pohon dan selanjutnya terdakwa II menarik sapi tersebut dan membawanya ke tempat bekas pertambangan batu marmer di Piutana, desa Fatoin, kec. Insana, kab. TTU diikat di pohon dan saat saudara TERDAKWA I sudah tunggu memang di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat para terdakwa dihutan para terdakwa merencanakan aksi untuk mencuri yakni terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa “ **pi ambil itu sapi sudah nanti saya jual baru saya kasi uang**”;
- Bahwa para terdakwa merencanakan **nanti sapi tersebut laku terjual baru uangnya dibagi**“;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 petugas kepolisian dari Polsek Insana datang menjemput terdakwa II dan lalu dibawa ke kantor Polsek Insana untuk diminta keterangan lalu terdakwa I juga ditangkap;
- Bahwa benar sapi tersebut bukan milik para terdakwa tetapi milik saudara TITUS ELI;

Halaman 15 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa belum sama sekali menikmati uang hasil jual sapi curian tersebut;
- Bahwa para terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik kepolisian lalu dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan para terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa para terdakwa sangat menyesal atas perbuatan para terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak ulang lagi kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam umur kurang lebih \pm 2 (dua) tahun dengan telinga bagian kiri di potong menyerupai huruf U.
- Uang kertas senilai Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus ribu) rupiah dengan rincian 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Uang kertas senilai Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (satu) Unit kendaraan roda empat Merk : Suzuki , Type : CC 415 T (4x2) M/T, jenis / model : Pick UP, tahun pembuatan : 2014 , isi silinder : 1.493 CC , Warna : Putih , Nomor Rangka : MHYGDN 41 TEJ -41427 , nomer Mesin : G15AID-332443 atas nama pemilik di STNK PB. BASTIAN, dengan Nomor polisi DH 8514 DD .
- 1 (satu) buah STNK Nomer : 09364206 dengan Nomor polisi : DH 8514 DD , Merk : Suzuki , Type : CC 415 T (4x2) M/T, jenis / model : Pick UP, tahun pembuatan : 2014 , isi silinder : 1.493 CC , Warna : Putih , Nomer Rangka : MHYGDN 41 TEJ -41427 , nomor Mesin : G15AID-332443 atas nama pemilik di STNK PB. BASTIAN, dengan alamat Obe Rt. 006 Rw. 002 Ds. Fafinisu A Kec. Insana Fafinesu Kab. TTU.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Halaman 16 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan para terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 12.00 wita bertempat di Padang Oebuki, Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi korban TITUS ELI kehilangan 1 (satu) ekor sapi sapi jatan berwarna hitam dengan umur \pm 2 tahun, tidak memiliki cap, dan telinga bagian kiri baru di potong;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 07.00 wita, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama pergi ke bekas pertambangan batu marmer di Piutana, Desa Fatoin, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk merencanakan pencurian sapi milik saksi korban TITUS ELI, dimana terdakwa I dan terdakwa II sudah sering melihat saksi korban mengikat sapinya di Padang Oebukin dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ *pi ambil itu sapi sudah nanti saya jual baru saya kasi uang* “. kemudian terdakwa II berjalan kaki menuju Padang Oebukin sementara terdakwa I tetap menunggu di pertambangan batu marmer dan sesampainya di Padang Oebukin, terdakwa II melihat bahwa sapi milik saksi korban sudah diikat di pohon;
- Bahwa benar kemudian terdakwa II membuka ikatan tali sapi dari pohon dan menarik sapi tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban serta membawanya kepada terdakwa I yang sudah menunggu di bekas pertambangan marmer dan selanjutnya para terdakwa membawa sapi milik saksi korban dan menawarkannya kepada saksi PAULINUS MANEK melalui sambungan telepon genggam (*Handphone*);
- Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2017, PAULINUS MANEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli sapi tersebut dari terdakwa I;
- Bahwa benar PAULINUS MANEK yang mengurus Surat Keterangan Jual Beli Ternak yang menerangkan mengenai status kepemilikan sapi tersebut sebagai sapi milik PAULINUS MANEK;

Halaman 17 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi PETRUS NEONBENI selaku PJ. Kepala Desa Persiapan Oenbit Eon Amaunu yang membuatkan surat keterangan jual beli ternak sapi;
- Bahwa benar saksi ALEKSIOUS OENUNU menyuruh saksi SEBASTIAN SUNI untuk mengangkut sapi tersebut dengan Pick Up warna putih milik saksi SEBASTIAN SUNI setelah saksi ALEKSIOUS OENUNU dihubungi oleh saudara PAULINUS MANEK;
- Bahwa benar uang sejumlah RP. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi SEBASTIAN SUNI kepada PAULINUS MANEK;
- Bahwa benar selanjutnya PAULINUS MANEK menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I belum membagi uang tersebut kepada terdakwa II oleh karena terdakwa I menggunakan uang sejumlah Rp. 50.000,- dari uang tersebut untuk membeli rokok sedangkan sisanya masih disimpan di rumah;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa dan saudara PAULINUS MANEK mengakibatkan saksi korban mengalami kehilangan sapi dengan kerugian sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sapi milik saksi korban tanpa sepengetahuan atau ijin dari Titus Eli selaku korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil Barang Sesuatu Berupa Ternak/Hewan;*
3. *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;*
4. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*
5. *Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa/para Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dua orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I. NIKOLAUS NAISAU alias NIKO dan Terdakwa II. ARNOLDUS BEREK alias ARNOLD serta selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan tersebut ialah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun selama persidangan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Berupa Ternak/Hewan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwasanya mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 101 KUHP Yang dimaksud ternak adalah lazimnya binatang peliharaan masyarakat antara lain sapi, kuda, kambing, babi dan lain-lain yang pada umumnya adalah binatang yang berkuku satu;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, yang menjadi obyek adalah binatang berupa 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban TITUS ELI yang biasanya di ikat di Padang Oebuki, Dusun Oinbit Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan ciri-cirinya adalah : sapi jatan berwarna hitam dengan umur \pm 2 tahun, tidak memiliki cap, dan telinga bagian kiri baru di potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi Titus Elis selaku pemilik sapi, saksi Alexius Oenunu, saksi Sebastianus Suni dan saksi Petrus Neonbeni dihubungkan dengan keterangan mereka Para Terdakwa serta

Halaman 20 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan barang bukti terdapat persesuaian bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira jam 12.00 wita bertempat di Padang Oebuki, Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, para terdakwa bersama-sama mengambil 1 (satu) ekor sapi sapi jatan berwarna hitam dengan umur \pm 2 tahun, tidak memiliki cap milik saksi korban Titus Eli, yang mana berawal para terdakwa bersama-sama pergi ke bekas pertambangan batu marmer di Piutana, Desa Fatoin, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk merencanakan pencurian sapi milik saksi korban TITUS ELI, dimana terdakwa I dan terdakwa II sudah sering melihat saksi korban mengikat sapinya di Padang Oebukin dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ *pi ambil itu sapi sudah nanti saya jual baru saya kasi uang* “. kemudian terdakwa II berjalan kaki menuju Padang Oebukin sementara terdakwa I tetap menunggu di pertambangan batu marmer dan sesampainya di Padang Oebukin, terdakwa II melihat bahwa sapi milik saksi korban sudah diikat di pohon;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II membuka ikatan tali sapi dari pohon dan menarik sapi tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban serta membawanya kepada terdakwa I yang sudah menunggu di bekas pertambangan marmer dan selanjutnya para terdakwa membawa sapi milik saksi korban dan menawarkannya kepada saksi PAULINUS MANEK melalui sambungan telepon genggam (*Handphone*) lalu pada tanggal 20 Mei 2017, PAULINUS MANEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli sapi tersebut dari terdakwa I dan PAULINUS MANEK yang mengurus Surat Keterangan Jual Beli Ternak yang menerangkan mengenai status kepemilikan sapi tersebut sebagai sapi milik PAULINUS MANEK, kemudian saksi PETRUS NEONBENI selaku PJ. Kepala Desa Persiapan Oenbit Eon Amaunu yang membuatkan surat keterangan jual beli ternak sapi lalu saksi ALEKSIOUS OENUNU menyuruh saksi SEBASTIAN SUNI untuk mengangkut sapi tersebut dengan Pick Up warna putih milik saksi SEBASTIAN SUNI setelah saksi ALEKSIOUS OENUNU dihubungi oleh saudara PAULINUS MANE dan uang sejumlah RP. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi SEBASTIAN SUNI kepada PAULINUS MANEK;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum dipersidangan bahwa selanjutnya PAULINUS MANEK menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I belum membagi uang tersebut kepada terdakwa II oleh karena terdakwa I menggunakan uang sejumlah Rp. 50.000,- dari uang tersebut untuk membeli

Halaman 21 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sedangkan sisanya masih disimpan di rumah sehingga akibat dari perbuatan para terdakwa dan saudara PAULINUS MANEK tersebut mengakibatkan saksi korban Tutus Eli mengalami kehilangan sapi dengan kerugian sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil Barang Sesuatu Berupa Ternak/Hewan*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata terungkap bahwa 1 (satu) ekor sapi sapi jatan berwarna hitam dengan umur \pm 2 tahun, tidak memiliki cap, dengan telinga bagian kiri dipotong menyerupai huruf U adalah milik saksi korban Titus Eli dan bukan milik Para Terdakwa;

Bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak membantah keterangan saksi-saksi tetapi membenarkan bahwa benar Para Terdakwa yang telah mengambil sapi milik saksi korban tersebut lalu bersepat untuk menjualnya kepada PAULINUS MANEK yang mana para terdakwa berencana uang hasil penjualan sapi tersebut akan dibagi bersama;

Bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) ekor sapi yang diambil Para Terdakwa tersebut adalah benar milik saksi korban dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik

Halaman 22 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka maksud untuk dimiliki ditujukan pada niat bathin yang ada dalam diri pelaku, jadi pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Karena itu maka pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah benda / ternak, pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan pelaku sendiri telah bermaksud untuk menguasai benda / ternak tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut diatas Majelis menguraikan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya untuk memiliki 1(satu) ekor sapi kepunyaan dari saksi korban Titus Eli yang di lakukan dengan cara mengambil secara paksa atau tanpa ijin dari pemiliknya di Padang Oebuki, Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Para Terdakwa memperlakukan sapi tersebut seolah-olah miliknya sendiri dengan cara menjualnya lagi kepada PAULINUS MANEK adalah suatu perbuatan Para Terdakwa yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa ternyata terungkap pula fakta dipersidangan dari keterangan saksi korban bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban selaku orang berhak atau punya sapi untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi milik korban yang biasanya diikat oleh saksi korban bersama sapi-sapinya yang lain sebanyak 3 (tiga) ekor di Padang Oebuki, Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah mempunyai niat atau maksud untuk mengambil sapi milik korban tersebut lalu menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Secara Bersama-sama Atau Lebih:

Halaman 23 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas dapat diuraikan bahwa berawal dari para terdakwa sudah merencanakan untuk mencuri atau mengambil sapi milik saksi korban TITUS ELI, dimana terdakwa I dan terdakwa II sudah sering melihat saksi korban mengikat sapinya tersebut di Padang Oebukin bersama-sama dengan 3 (tiga) ekor sapinya yang lain lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ *pi ambil itu sapi sudah nanti saya jual baru saya kasi uang* “. kemudian terdakwa II berjalan kaki menuju Padang Oebukin sementara terdakwa I tetap menunggu di pertambangan batu marmer dan sesampainya di Padang Oebukin, terdakwa II melihat bahwa sapi milik saksi korban sudah diikat di pohon dan kemudian terdakwa II membuka ikatan tali sapi dari pohon dan menarik sapi tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban serta membawanya kepada terdakwa I yang sudah menunggu di bekas pertambangan marmer dan selanjutnya para terdakwa membawa sapi milik saksi korban dan menawarkannya kepada saksi PAULINUS MANEK melalui sambungan telepon genggam (*Handphone*) lalu pada tanggal 20 Mei 2017, PAULINUS MANEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli sapi tersebut dari terdakwa I dan PAULINUS MANEK yang mengurus Surat Keterangan Jual Beli Ternak yang menerangkan mengenai status kepemilikan sapi tersebut sebagai sapi milik PAULINUS MANEK, kemudian saksi PETRUS NEONBENI selaku P.J. Kepala Desa Persiapan Oenbit Eon Amaunu yang membuat surat keterangan jual beli ternak sapi lalu saksi ALEKSIUS OENUNU menyuruh saksi SEBASTIAN SUNI untuk mengangkut sapi tersebut dengan Pick Up warna putih milik saksi SEBASTIAN SUNI setelah saksi ALEKSIUS OENUNU dihubungi oleh saudara PAULINUS MANE dan uang sejumlah RP. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi SEBASTIAN SUNI kepada PAULINUS MANEK dan selanjutnya PAULINUS MANEK menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I belum membagi uang tersebut kepada terdakwa II oleh karena terdakwa I menggunakan uang sejumlah Rp. 50.000,- dari uang tersebut untuk membeli rokok sedangkan sisanya masih disimpan di rumah;

Halaman 24 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ada kerja sama antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat tercapai perbuatan tersebut, maka unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang Secara Bersama-sama Atau Lebih*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan mereka Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan dari para terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi para terdakwa, oleh karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari, maka menurut pandangan Majelis Hakim dengan memperhatikan semua fakta-fakta dipersidangan dan oleh karena para terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan atau permohonan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri terdakwa/para terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari para

Halaman 25 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan para terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya dijatuhkan bagi para terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa maupun bagi korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam umur kurang lebih \pm 2 (dua) tahun dengan telinga bagian kiri di potong menyerupai huruf U, dan Uang kertas senilai Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus ribu) rupiah dengan rincian 39 (tiga puluh Sembilan) lembar pecahan uang kertas Rp.50.000., (lima puluh ribu rupiah dan 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah, dan Uang kertas senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk : Suzuki , Type : CC 415 T (4x2) M/T, jenis / model : Pick UP, tahun pembuatan : 2014 , isi silinder : 1.493 CC , Warna : Putih , Nomor Rangka : MHYGDN 41 TEJ -41427 , nomer Mesin : G15AID-332443 atas nama pemilik di STNK PB. BASTIAN, dengan nomor polisi DH 8514 DD, dan 1 (satu) buah STNK Nomor : 09364206 dengan nomer polisi : DH 8514 DD , Merk : Suzuki , Type : CC 415 T (4x2) M/T, jenis / model : Pick UP , tahun

Halaman 26 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan : 2014 , isi silinder : 1.493 CC , Warna : Putih , Nomer Rangka : MHYGDN 41 TEJ -41427 , nomer Mesin : G15AID-332443 atas nama pemilik di STNK PB. BASTIAN, dengan alamat Obe Rt. 006 Rw. 002 Ds. Fafinisu A Kec. Insana Fafinesu Kab. TTU serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil, yang diajukan Penuntut Umum ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa PAULINUS MANEK, maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa PAULINUS MANEK;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan" Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan para terdakwa dan kepentingan korban, selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan para terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan para terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/para terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/para terdakwa. Baik dalam

Halaman 27 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada para terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar para terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat para terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar para terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap para terdakwa ini sebagai upaya perbaikan para terdakwa dan reintegrasi sosial para terdakwa dimana diharapkan agar para terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada para terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 28 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan para terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **NIKOLAUS NAISAU alias NIKO** dan Terdakwa II. **ARNOLDUS BEREK alias ARNOLD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan);**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam umur kurang lebih \pm 2 (dua) tahun dengan telinga bagian kiri di potong menyerupai huruf U.
- Uang kertas senilai Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus ribu) rupiah dengan rincian 39 (tiga puluh Sembilan) lembar pecahan uang kertas Rp.50.000., (lima puluh ribu rupiah dan 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah.
- Uang kertas senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dengan perincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah.
- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk : Suzuki , Type : CC 415 T (4x2) M/T, jenis / model : Pick UP, tahun pembuatan : 2014 , isi silinder : 1.493 CC , Warna : Putih , Nomor Rangka : MHYGDN 41 TEJ -41427 , nomer Mesin : G15AID-332443 atas nama pemilik di STNK PB. BASTIAN, dengan nomor polisi DH 8514 DD .
- 1 (satu) buah STNK Nomor : 09364206 dengan nomer polisi : DH 8514 DD , Merk : Suzuki , Type : CC 415 T (4x2) M/T, jenis / model : Pick UP , tahun pembuatan : 2014 , isi silinder : 1.493 CC , Warna : Putih , Nomer Rangka : MHYGDN 41 TEJ -41427 , nomer Mesin : G15AID-332443 atas nama pemilik di STNK PB. BASTIAN, dengan alamat Obe Rt. 006 Rw. 002 Ds. Fafinesu A Kec. Insana Fafinesu Kab. TTU.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Paulinus Manek;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, oleh kami : DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, YEFRI BIMUSU, S.H., dan I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : PETRONELA DIAROH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri :

Halaman 30 dari 31 putusan nomor 25/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANANG ARI WIBOWO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor

Tengah Utara dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yefri Bimusu, S.H.

TTD

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.,

TTD

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Petronela Diarohi